



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LALU HAMDI**;
Tempat/Tgl lahir : Lemokek Lauk, 31 Desember 1980;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lemokek Lauk, Desa Babussalam Kecamatan
Gerung Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum akan menghadapi
persidangan ini sendiri;

Susunan Persidangan :

Dwianto Jati Sumirat, S.H., Hakim;

Yulina Adrianty, S.H...... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
untuk membacakan catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai catatan dakwaan tersebut Terdakwa
menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan
tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan
oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Saksi **HERAWATI, S.Pd.** dibawah sumpah dalam persidangan
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan oleh
pemeriksa terkait dengan laporan saksi pada tanggal 19 Februari 2021,
mengenai Pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeregahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggeregahan adalah Terdakwa LALU HAMDY dan selanjutnya pemilik tanah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa dasar kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No, 02158 Desa Babussalam dengan surat Ukur tertanggal 20 Februari 2018 dengan no ukur 00292/Babussalam/2020 dengan luas 1.324 m2 atas nama saksi sendiri an HERAWATI,S.PD;;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggeregahan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam tanah milik saksi kemudian Terdakwa membersihkan tanah tersebut dan menanam tanah tersebut dengan tanaman Jagung kemudian terlapor setelah itu menanam pohon pepaya selanjutnya selanjutnya Terdakwa kembali menanam tanah tersebut dengan tanaman padi setelah menanam tanah tersebut kemudian Terdakwa memecah tanah tersebut dengan cara memetak – metak tanah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut saksi tidak bisa menguasai kembali tanah milik saksi tersebut dan saat itu saksi menyuruh saudara SAMSUDIN untuk masuk dan membajak tanah tersebut namun di halangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 hingga saat sekarang ini selanjutnya sebelumnya tanah tersebut saksi yang kuasai setelah membeli tanah tersebut dari pemilik awal yaitu saudara HULAEZAH sehingga setelah selesai pembelian atas tanah tersebut selanjutnya saksi langsung kuasai tanah tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut saksi beli dari saudara HULAIZAH dan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut dilakukan di Notaris FITRI SUSANTI SH.dan saat itu saksi langsung melakukan proses balik nama di BPN sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut di ganti atas nama saksi namun dalam proses balik nama tersebut terhadap tanah tersebut saksi yang kuasai dengan menggarap dan menanam tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin atau tanpa sepengetahuan saksi masuk kedalam tanah milik saksi dengan menanam tanah tersebut

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanaman jagung dan pohon pepaya sehingga dengan adanya hal tersebut saksi tidak bisa menguasai tanah milik saksi tersebut;

- bahwa batas tanah tersebut yaitu
 - Sebelah timur berbatasan dengan H.L. NURSAID;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hj. BAIQ HAERIAH;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara HJ.ROHANNAH;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara BAIQ AYULAN.
 - Bahwa saksi belum mengetahui berapakah kerugian yang saksi alami dengan penggeregahan tersebut namun yang jelas saksi merasa di rugikan karna saksi tidak bisa menguasai tanah milik saksi sendiri dan saksi tidak bisa menanam tanah milik saksi tersebut hingga saat sekarang ini.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut masih milik Terdakwa karena saudara Hulaizah masih belum melunasi pembayaran atas tanah tersebut;
2. Saksi **MUNAWAR, S.Adm.**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan oleh pemeriksa terkait dengan laporan saksi pada tanggal 19 Februari 2021, mengenai Pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah sebagai suami dari saksi Herawati, S.Pd selaku pemilik dari tanah yang dilakukan penggeregahan;
 - Bahwa penggeregahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggeregahan adalah Terdakwa LALU HAMDY dan selanjutnya pemilik tanah tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa dasar kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No, 02158 Desa Babussalam dengan surat Ukur tertanggal 20 Februari 2018 dengan no ukur 00292/Babussalam/2020 dengan luas 1.324 m2 atas nama saksi sendiri an HERAWATI,S.PD;;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggeregahan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam tanah milik saksi kemudian Terdakwa membersihkan tanah tersebut dan menanam tanah tersebut dengan tanaman Jagung kemudian dilaporkan setelah itu menanam pohon pepaya selanjutnya selanjutnya Terdakwa kembali menanam tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanaman padi setelah menanami tanah tersebut kemudian Terdakwa memecah tanah tersebut dengan cara memetak – metak tanah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut saksi tidak bisa menguasai kembali tanah milik saksi tersebut dan saat itu saksi menyuruh saudara SAMSUDIN untuk masuk dan membajak tanah tersebut namun di halangi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menguasai tanah saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 hingga saat sekarang ini selanjutnya sebelumnya tanah tersebut saksi yang kuasai setelah membeli tanah tersebut dari pemilik awal yaitu saudara HULAEZAH sehingga setelah selesai pembelian atas tanah tersebut selanjutnya saksi langsung kuasai tanah tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut saksi beli dari saudara HULAIZAH dan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut dilakukan di Notaris FITRI SUSANTI SH.dan saat itu saksi langsung melakukan proses balik nama di BPN sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut di ganti atas nama saksi namun dalam proses balik nama tersebut terhadap tanah tersebut saksi yang kuasai dengan menggarap dan menanami tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin atau tanpa sepengetahuan saksi masuk kedalam tanah milik saksi dengan menanami tanah tersebut dengan tanaman jagung dan pohon pepaya sehingga dengan adanya hal tersebut saksi tidak bisa menguasai tanah milik saksi tersebut;
- bahwa batas tanah tersebut yaitu
 - Sebelah timur berbatasan dengan H.L. NURSAID;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hj. BAIQ HAERIAH;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara HJ.ROHANNAH;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara BAIQ AYULAN.
- Bahwa saksi belum mengetahui berapakah kerugian yang saksi alami dengan penggeregahan tersebut namun yang jelas saksi merasa di rugikan karna saksi tidak bisa menguasai tanah milik saksi sendiri dan saksi tidak bisa menanami tanah milik saksi tersebut hingga saat sekarang ini.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut masih milik Terdakwa karena saudara Hulaizah masih belum melunasi pembayaran atas tanah tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AGUS BUDIANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan oleh pemeriksa terkait dengan laporan saksi pada tanggal 09 April 2022, mengenai Pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya;
 - Bahwa saksi yang sekarang menanam atau mengelola tanah milik saksi Herawati;
 - Bahwa penggeregahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggeregahan adalah Terdakwa LALU HAMDHI dan selanjutnya pemilik tanah tersebut adalah saudara HERAWATI,Spd;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dasar kepemilikan saksi HERAWATI,S.Pd atas tanah tersebut adalah sertifikat hak milik No, 02158 Desa Babussalam dengan surat Ukur tertanggal 20 Februari 2018 dengan no ukur 00292/Babussalam/2020 dengan luas 1.324 m2 atas nama HERAWATI,S.PD;
 - Bahwa bahwa Terdakwa melakukan penggeregahan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam tanah milik saudara HERAWATI,S.Pd. kemudian Terdakwa membersihkan tanah tersebut dan menanam tanah tersebut dengan tanaman Jagung kemudian Terdakwa setelah itu menanam pohon pepaya selanjutnya setelah menanam tanah tersebut kemudian Terdakwa memecah tanah tersebut dengan cara memetak – metak tanah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut saudara HERAWATI,S.Pd. tidak bisa menguasai kembali tanah miliknya tersebut dan saat itu saudara HERAWATI,S.Pd. menyuruh saudara SAMSUDIN untuk masuk dan membajak tanah tersebut namun di halangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menguasai tanah saudara HERAWATI,S.Pd. tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 hingga saat sekarang ini selanjutnya sebelumnya tanah tersebut saudara HERAWATI,S.Pd. yang kuasai setelah membeli tanah tersebut dari pemilik awal yaitu saudara HULAEZAH sehingga setelah selesai pembelian atas tanah tersebut selanjutnya saudara HERAWATI,S.Pd. langsung kuasai tanah tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa tidak ada orang lain yang masuk kedalam tanah saksi tersebut selain saudara LALU HAMDHI;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa LALU HAMDHI tidak pernah ijin atau tanpa sepengetahuan saudara HERAWATI,S.Pd. masuk kedalam tanah tersebut dengan menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung dan pohon pepaya sehingga dengan adanya hal tersebut saudara HERAWATI,S.Pd. tidak bisa menguasai tanah milik nya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi **FAESAL**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan oleh pemeriksa terkait dengan laporan saksi pada tanggal 09 April 2022, mengenai Pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya;
 - Bahwa saksi yang membuat pengairan dengan membuat sumur diatas tanah milik saksi Herawati;
 - Bahwa penggeregahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggeregahan adalah Terdakwa LALU HAMDHI dan selanjutnya pemilik tanah tersebut adalah saudara HERAWATI,Spd;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dasar kepemilikan saksi HERAWATI,S.Pd atas tanah tersebut adalah sertifikat hak milik No, 02158 Desa Babussalam dengan surat Ukur tertanggal 20 Februari 2018 dengan no ukur 00292/Babussalam/2020 dengan luas 1.324 m2 atas nama HERAWATI,S.PD;
 - Bahwa bahwa Terdakwa melakukan penggeregahan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam tanah milik saudara HERAWATI,S.Pd. kemudian Terdakwa membersihkan tanah tersebut dan menanam tanah tersebut dengan tanaman Jagung kemudian Terdakwa setelah itu menanam pohon pepaya selanjutnya setelah menanam tanah tersebut kemudian Terdakwa memecah tanah tersebut dengan cara memetak – metak tanah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut saudara HERAWATI,S.Pd. tidak bisa menguasai kembali tanah miliknya tersebut dan saat itu saudara HERAWATI,S.Pd. menyuruh saudara SAMSUDIN untuk masuk dan membajak tanah tersebut namun di halangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menguasai tanah saudara HERAWATI,S.Pd. tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 hingga saat sekarang ini

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebelumnya tanah tersebut saudara HERAWATI,S.Pd. yang kuasai setelah membeli tanah tersebut dari pemilik awal yaitu saudara HULAEZAH sehingga setelah selesai pembelian atas tanah tersebut selanjutnya saudara HERAWATI,S.Pd. langsung kuasai tanah tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tidak ada orang lain yang masuk kedalam tanah saksi tersebut selain saudara LALU HAMDY;
- bahwa Terdakwa LALU HAMDY tidak pernah ijin atau tanpa sepengetahuan saudara HERAWATI,S.Pd. masuk kedalam tanah tersebut dengan menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung dan pohon pepaya sehingga dengan adanya hal tersebut saudara HERAWATI,S.Pd. tidak bisa menguasai tanah miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi Ade-Charge

Setelah mendengar keterangan Terdakwa LALU HAMDY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan adalah sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan lokasi tanah tersebut berada di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang tersangka garap tersebut yaitu 1 buah surat pernyataan Ahli waris tertanggal 19 Mei 2017, dan SPPT atas nama BAIQ AYUMIN terakhir tahun 2022, dan Foto Copy Pipil tahun 1971 atas nama H. NUR (kakek Terdakwa) hanya itu yang Terdakwa punya untuk menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tersangka menerangkan Tanah tersebut tersangka kuasai dari tahun 2013 hingga saat sekarang ini selanjutnya luas tanah yang tersangka kuasai tersebut adalah seluas 1.324 m² ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggeregahan terhadap tanah yang terletak di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan gerung dengan luas 1.324 m² tersebut karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa merasa sah untuk menggarap tanah tersebut karena Terdakwa ada transaksi jual beli dengan saudara HULAIZZAH namun pembayarannya akan di selesaikan setelah tanah tersebut terbit sertifikatnya selanjutnya setelah sertifikat terbit saudara HULAIZZAH tidak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembayaran tanah tersebut dan atas dasar itulah Terdakwa menguasai tanah tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tanah tersebut di kuasai oleh Orang tua Terdakwa yang bernama LL. MUSTIALAM namun semenjak orang tua Terdakwa meninggal Terdakwa mulai menguasai tanah tersebut pada tahun 2013 hingga 2018 karena pada tahun 2018 saudara MUNAWAR yaitu suami dari saudari HERAWATI masuk secara tiba – tiba ke dalam tanah tersebut dengan menanam padi semenjak tahun 2018 sampai 2022 tanah tersebut di kuasai oleh saudara HERAWATI dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah di beli oleh saudara HERAWATI dari saudara HULAIZZAH sehingga dengan dasar itulah saudara HERAWATI dan suaminya masuk dan menggarap tanah milik tersangka tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mendapatkan ijin dari siapapun untuk masuk kedalam tanah tersebut karna tanah tersebut adalah tanah milik tersangka sendiri yang pembayaran atas tanah tersebut belum lunas di berikan oleh saudara HULAIZZAH dan tersangka belum melakukan atau membuat surat jual beli di notaris terhadap tanah tersebut berdasarkan surat sporadik jual beli yang tersangka miliki dengan saudara HULAIZZAH.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LALU HAMDI.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar penggeregahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar yang melakukan penggeregahan adalah Terdakwa LALU HAMDI;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No, 02158 Desa Babussalam dengan surat Ukur tertanggal 20 Februari 2018 dengan no ukur 00292/Babussalam/2020 dengan luas 1.324 m2 atas nama saksi sendiri an HERAWATI,S.PD;;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggeregahan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam tanah milik saksi kemudian Terdakwa membersihkan tanah tersebut dan menanami tanah tersebut dengan tanaman Jagung kemudian terlapor setelah itu menanam pohon pepaya selanjutnya selanjutnya Terdakwa kembali menanami tanah tersebut dengan tanaman padi setelah menanami tanah tersebut kemudian Terdakwa memecah tanah tersebut dengan cara memetak – metak tanah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut pemiliknya yaitu sakai Herawati tidak bisa menguasai kembali tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 hingga saat sekarang ini selanjutnya sebelumnya tanah tersebut saksi yang kuasai setelah membeli tanah tersebut dari pemilik awal yaitu saudara HULAEZAH sehingga setelah selesai pembelian atas tanah tersebut selanjutnya saksi langsung kuasai tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut saksi beli dari saudara HULAEZAH dan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut dilakukan di Notaris FITRI SUSANTI SH.dan saat itu saksi langsung melakukan proses balik nama di BPN sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut di ganti atas nama saksi namun dalam proses balik nama tersebut terhadap tanah tersebut saksi yang kuasai dengan menggarap dan menanami tanah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ijin atau tanpa sepengetahuan saksi masuk kedalam tanah milik saksi dengan menanami tanah tersebut dengan tanaman jagung dan pohon pepaya sehingga dengan adanya hal tersebut saksi tidak bisa menguasai tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa benar batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah timur berbatasan dengan H.L. NURSAID;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hj. BAIQ HAERIAH;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara HJ.ROHANNAH;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara BAIQ AYULAN.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Prp Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Memakai Tanah Tanpa Seijin Yang Berhak/Kuasa Yang Sah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa LALU HAMDHI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan Terdakwa LALU HAMDHI mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Memakai Tanah Tanpa Seijin Yang Berhak/Kuasa Yang Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggeregahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Lemokek Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar yang melakukan penggeregahan adalah Terdakwa LALU HAMDHI;
- Bahwa benar dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No, 02158 Desa Babussalam dengan surat Ukur tertanggal 20 Februari 2018 dengan no ukur 00292/Babussalam/2020 dengan luas 1.324 m2 atas nama saksi sendiri an HERAWATI,S.PD;;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggeregahan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam tanah milik saksi kemudian Terdakwa membersihkan tanah tersebut dan menanam tanah tersebut dengan tanaman Jagung kemudian terlapor setelah itu menanam pohon pepaya selanjutnya selanjutnya Terdakwa kembali menanam tanah tersebut dengan tanaman padi setelah menanam tanah tersebut kemudian

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memecah tanah tersebut dengan cara memetak – metak tanah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut pemiliknya yaitu saki Herawati tidak bisa menguasai kembali tanah milik saksi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 hingga saat sekarang ini selanjutnya sebelumnya tanah tersebut saksi yang kuasai setelah membeli tanah tersebut dari pemilik awal yaitu saudara HULAEZAH sehingga setelah selesai pembelian atas tanah tersebut selanjutnya saksi langsung kuasai tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut saksi beli dari saudara HULAEZAH dan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut dilakukan di Notaris FITRI SUSANTI SH.dan saat itu saksi langsung melakukan proses balik nama di BPN sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut di ganti atas nama saksi namun dalam proses balik nama tersebut terhadap tanah tersebut saksi yang kuasai dengan menggarap dan menanami tanah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ijin atau tanpa sepengetahuan saksi masuk kedalam tanah milik saksi dengan menanami tanah tersebut dengan tanaman jagung dan pohon pepaya sehingga dengan adanya hal tersebut saksi tidak bisa menguasai tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa benar batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah timur berbatasan dengan H.L. NURSAID;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hj. BAIQ HAERIAH;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara HJ.ROHANNAH;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara BAIQ AYULAN.

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk memberikan rasa aman kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Di dalam daya pembuktiannya

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat tanah memiliki daya pembuktian formil dan daya pembuktian materiil. Daya pembuktian materiil mengandung arti isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk kemanfaatannya dan untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil mengandung arti Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar pemiliknya. Hal-hal sebagaimana diuraikan diatas berhubungan dengan kekuatan pembuktian sertipikat tanah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas maka saksi korban HERAWATI, S.Pd, harus dipandang sebagai pemilik tanah yang sah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02158 atas nama HERAWATI, S.Pd.. sepanjang belum ada pembatalan terhadap sertipikat tersebut. Dalam hal ini apabila Terdakwa merasa mempunyai hak atas tanah yang dikuasainya dengan bukti-bukti surat yang dimilikinya seharusnya Terdakwa menempuh terlebih dahulu gugatan perdata untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02158 atas nama HERAWATI, S.Pd. Perbuatan penguasaan Terdakwa terhadap tanah sebagaimana dakwaan tanpa melalui proses hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan saksi korban HERAWATI, S.Pd.sebagai pemilik tanah yang sah atas dasar sertipikat hak milik Nomor 02158 atas nama HERAWATI, S.Pd.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor 51 Tahun 1960 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memakai tanah hak orang lain sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Prp. Nomor 51 Tahun 1960 dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif dan edukatifserta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan demikian pula andai kata Terdakwa dipidana dengan penjara, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.02158 Desa Babussalam surat ukur tanggal 20 Februari 2018 No 00292/Babussalam/2020 dengan Luas 1.324 M2 atas nama HERAWATI, S.Pd. yang sudah dilegalisir yang telah disita dari pemiliknya yaitu HERAWATI, S.Pd., maka dikembalikan kepada pemiliknya HERAWATI, S.Pd.;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan merugikan korban HERAWATI,S.Pd.;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf aPrp Nomor 51 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU HAMDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.02158 Desa Babussalam surat ukur tanggal 20 Februari 2018 No 00292/Babussalam/2020 dengan Luas 1.324 M2 atas nama HERAWATI,S.Pd. yang sudah dilegalisir dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERAWATI, S.Pd;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh Dwianto Jati Sumirat, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Yulina Adrianty, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan dihadiri oleh Penyidik pada Resort Lombok Barat selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulina Adrianty, S.H.,

Dwianto Jati SUMirat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)